

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 800/16 TAHUN 2024TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas hasil penilaian kinerja yang digunakan untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 89);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang, dalam hal sebagai berikut:

- a. kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- d. penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon peserta pemberian Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- e. pemberian kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- f. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
- g. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim Penilai Kinerja yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 800/16 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap Anggota
2.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001